



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKjIP)



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah, SWT hanya karena rahmat dan bimbingan-Nya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bentuk laporan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun berdasarkan hasil kegiatan selama tahun anggaran 2023, yang telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk Dokumen LKjIP.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa kendala kami hadapi dalam penyusunan LKjIP, seperti masih kurangnya apresiasi dalam penyusunan dokumen, baik dari segi validitas data, kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu, sehingga mempengaruhi proses penyusunan dan kualitas dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen ini sebaik dan selengkap mungkin sesuai pedoman penyusunan LKjIP, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyampaikan laporan dan hasil evaluasi untuk penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sehingga mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Kota Mungkid, 28 Januari 2024


KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19660408 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis Organisasi	4
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	14
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Rumus Pengukuran Kinerja	21
2. Pengukuran Kinerja Sasaran	23
3. Realisasi Keuangan Tahun 2023	26
B. Evaluasi Kinerja.....	26
BAB IV PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2024	17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 4 Jumlah Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023	18
Tabel 5. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19
Tabel 6. Interval Nilai, Kriteria Penilaian	23
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	25
Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023	26
Tabel 10. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27
Tabel 11. Pengukuran Kinerja per Sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan	28
Tabel 12. Pengukuran Kinerja per Sasaran	31
Tabel 13. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan) Kebudayaan	35
Tabel 14. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38

DAFTAR GAMBAR



	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Magelang	7
Gambar 2. Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	25
Gambar 3. Pembinaan Kepegawaian	28
Gambar 4. Focus Group Discussion (FGD) Formasi Guru SD-SMP	29
Gambar 5. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD	31
Gambar 6. Pembangunan Ruang UKS SMP	32
Gambar 7. Pembinaan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB dalam Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)	32
Gambar 8. Rehab Ruang Kelas SDN Gunungpring 3 Muntilan	33
Gambar 9. Pagelaran Wayang Kulit Dalang Cilik	36
Gambar 10. Pertunjukan Kesenian Tradisional	36
Gambar 11. Pemberian Kompensasi Cagar Budaya	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan pendidikan.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2002 pasal 31 tentang Pendidikan menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan fungsi dan peran dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang masuk dalam urusan wajib, guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.

Untuk pencapaian Nawacita, tujuh arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah memenuhi peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil, memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T), memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih mudah mengakses layanan pendidikan dengan memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender, memanfaatkan anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat (Program Indonesia Pintar), memastikan keterlibatan publik secara maksimal, memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan, dan pelaksanaan anggaran secara transparan serta akuntabel.

Fokus bidang pendidikan masih pada peningkatan akses pada layanan pendidikan, menguatkan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis untuk produktivitas dan daya saing, serta menjadikan kebudayaan menaungi pendidikan

nasional sebagai upaya merevolusi karakter bangsa. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan menjadi motor utama kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Penguatan 5 nilai utama karakter, diantaranya religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas pada 3 kegiatan inti (Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktek penerapan di sekolah percontohan PPK tersebut. Ditargetkan sampai dengan 2024 seluruh sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter.

Arah kebijakan pembangunan kebudayaan adalah meningkatkan pemahaman publik akan arti penting dari nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dan relevansinya bagi kehidupan masa kini di berbagai sektor, bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga baik dalam negeri maupun lembaga luar negara lain untuk meningkatkan toleransi dan meredam kekerasan sektarian, meningkatkan pendidikan seni dan budaya sejak usia dini, menyediakan sarana dan prasarana kesenian baik untuk keperluan produksi maupun apresiasi, mengembangkan sistem registrasi dan pengelolaan warisan budaya yang efektif, membuka pusat-pusat kegiatan seni dan budaya (rumah budaya) di daerah pinggiran, meningkatkan promosi budaya antar daerah.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan di daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan beserta jajarannya dengan melibatkan seluruh sektor terkait, komponen masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan dunia usaha.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dalam arti khusus adalah sebagai suatu indikator ukuran kualitas hidup manusia dibangun melalui 4 komponen dasar, dua diantaranya adalah Angka Melek Huruf (Adult Literacy Rate) dan Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling), yang mengukur capaian di bidang pendidikan. Hal tersebut sebagai salah satu sebab urusan pendidikan dimasukkan dalam urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, karena beberapa tolak ukur tersebut berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

C. Maksud dan Tujuan

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan

- dan Kebudayaan, sebagai evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerjanya;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun;
 4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada akhir tahun 2023 seperti telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019 - 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005 - 2025 dengan Visi RPJPD "Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani". Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, memperhatikan moto Kabupaten Magelang yaitu "Gemah Ripah Iman Cemerlang" (GEMILANG) dan mensinkronkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)". Mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan masalah pendidikan dan kebudayaan ke depan maka ditetapkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah:

"Terwujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Magelang yang Taqwa, Unggul dan Berbudaya".

Visi tersebut ditetapkan dengan pertimbangan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan permasalahan, perkembangan desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi - potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kebudayaan sebagai hasil budi manusia, dalam hal berbagai bentuk dan manifestasinya, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan - perubahan kultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern.

Pendidikan amat erat dengan kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki dipersandingkan dengan kemajuan pendidikan. Pendidikan yang ada juga mengiringi dan menjaga agar budaya yang dimiliki tidaklah hilang atau ditinggalkan. Hal inilah yang perlu didorong walaupun dalam suasana informal sekalipun kebudayaan itu akan tetap mengakar di dalam pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi seluruh aspek pelayanan diantaranya kebijakan, mutu, akses, sarana dan prasarannya. Berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang merupakan standar prioritas untuk tingkat keberhasilan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama juga menengah atas, ada dua hal yang harus dilaksanakan yang merupakan langkah yang harus dilaksanakan yaitu, sebagai langkah pertama adalah subtansi peningkatan mutu pendidikan dan langkah berikutnya adalah strategi peningkatan mutu pendidikan, yang lebih difokuskan kepada strategi pengembangan sekolah dasar secara menyeluruh, selanjutnya dalam peningkatan mutu pendidikan harus dipusatkan kepada pembinaan kegiatan belajar mengajar dalam berbagai komponen pendukungnya yaitu profesionalisme guru, sarana dan prasarana belajar, manajemen pendidikan, penampilan dan fisik sekolah, serta partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Magelang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Dari ketiga misi RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 - 2024 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah misi 1 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Tujuan utama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan.

2. Letak Geografi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta No 05 Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' - 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan. Peta wilayah Kabupaten Magelang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Magelang

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Bidang pendidikan meliputi bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, dan bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk urusan kebudayaan hanya ada 1 (satu) bidang saja, yaitu bidang Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan wilayah kerja hingga tingkat kecamatan. Terdapat Koordinator Wilayah (Korwil) yang membantu menangani urusan sekolah jenjang TK dan SD. Di setiap kecamatan ada 1 (satu) Korwil Disdikbud.

Ada SKB (Sanggar Kegiatan Bersama) yang khusus menangani bidang non formal. Untuk sekolah SMP langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk wilayah kerja urusan kebudayaan meliputi organisasi kesenian, organisasi tradisi, organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juru pelihara benda cagar budaya dan organisasi perfilman.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32), Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 pada Ayat 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; Ayat 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Pasal 9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

- a) Perumusan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, kebudayaan, dan kesekretariatan;
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebudayaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebudayaan;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebudayaan;
- e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebudayaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan kebudayaan;
- i) Pembinaan dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah Daerah; dan

- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Stuktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keluarga.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar; dan
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - 2. Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- g. Bidang Kebudayaan;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

c. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 72 orang. Secara rinci data ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Keterangan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Pejabat Struktural	12	6
2	Pengawas SMP	2	1
3	Jabatan Fungsional Tertentu	5	7
4	Jabatan Fungsional Umum	17	22
Jumlah		36	36

d. Tupoksi Jabatan Struktural

Pada lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, termuat Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- 9) Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan;
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
- 15) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Tantangan Eksternal

- a. Masih adanya penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan;
- b. Banyaknya penduduk usia sekolah yang memilih sekolah ke daerah diluar Kota Magelang, karena menganggap kualitasnya lebih baik;
- c. Masyarakat yang terpaksa membayar tinggi biaya menuju tempat pendidikan dikarenakan lumayan jarak yang jauh, memungkinkan munculnya sikap skeptis terhadap program pemerintah dan kurang percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk menjamin biaya pendidikan bagi warganya;
- d. Banyaknya sekolah swasta yang menerapkan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga memberikan kesan adanya komersialisasi pendidikan;

- e. Adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf dan bersikap apatis terhadap upaya pemerintah dalam program keaksaraan fungsional;
- f. Sikap masyarakat yang “Sekolah Negeri Minded” mempengaruhi upaya peningkatan angka partisipasi sekolah;
- g. Masih cukup banyaknya warga kota yang tergolong miskin, yang menyekolahkan anak-anaknya dan menjadi beban sekolah/pemerintah Kabupaten Magelang;

2. Tantangan Internal

- a. Masih adanya kerusakan sarana prasarana pendidikan dasar dalam kondisi rusak sedang;
- b. Tidak meratanya kualitas pendidikan pada tiap sekolah di Kabupaten Magelang;
- c. Anggapan masyarakat masih rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan;
- d. Kurang optimalnya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan non formal;
- e. Masih banyaknya guru yang belum bersertifikasi dan berstatus non PNS (Guru Tidak Tetap);
- f. Beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten belum mencukupi kebutuhan;
- g. Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD);
- h. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan, dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal dan non formal;
- i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- j. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
- k. Kurangnya minat baca di dalam masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi secara ringkas yaitu berupa Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan sistematika.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2023 berisikan rincian sasaran strategis perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini membahas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023. Ringkasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 berisikan rincian Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	Persen	99,92	99,94	99,96	99,98	100	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	89,02	87.41	88.64	90.21	91.44	
		Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	84,50	80.28	80.97	81.65	82.34	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Persen	95,96	88.74	89.06	89.64	90.00	
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	Persen	32,86	33,31	33,69	34,16	34,60	

Untuk target kinerja pada tahun yang dievaluasi Perjanjian Kinerja dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	93.98%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	90.21%
		Angka Partisipasi Murni (APM)	81.65%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89.64%
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	34.67%

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator. Untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 4 Jumlah Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 579.475.008.536
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 219.594.224.102
3	Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	Rp 26.312.775.840
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 395.000.000
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 3.066.962.500
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 250.000.000
	Jumlah :	Rp 829.093.970.978

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 6 (enam) Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 829.093.970.978,- semua kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang tahun 2023. Secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 5. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	99.98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 579.475.008.536	69.89
				Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan	Rp 26.312.775.840	3.17
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	90.21	a. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 219.594.224.102	26.49
		Angka Partisipasi Murni (APM)	81.65			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89.64			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran	% Anggaran
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	34.16	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 395.000.000	0.05
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 3.066.962.500	0.37
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 250.000.000	0.03
				Jumlah	Rp 829.093.970.978	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tahun 2022 tergambar dalam tingkat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dari permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mengacu pada setiap capaian kinerja dalam sebuah organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu salah satunya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Terdapat dua rumus untuk menghitung capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

a. Indikator Positif

Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja.

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Indikator Negatif

Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495.

Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan presentase capaian dari masing – masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 6.

**Tabel 6. Interval Nilai, Kriteria Penilaian
dan Predikat / Warna Realisasi Kinerja**

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Tabel Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tahun 2023 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	100	99,98%	100%	100,02	100%	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	85.96	90.21%	87.61%	97,12	91,44%	95.81
		Angka Partisipasi Murni (APM)	86.18	81.85%	88.45%	108.33	82,34%	107.42
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89.05	89,64%	89,21%	99,52	90,00%	99.12
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	34.98	34.16%	36.76%	107.61	34,60%	106.24
Total :						102.52		101.72

Berdasarkan Tabel 7 di atas capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berdasarkan target capaian tahun 2023 semua indikator masuk kategori sangat tinggi, meliputi 3 (tinggi) indikator yang memiliki capaian kinerja sama dengan atau lebih dari 100%. Realisasi kinerja APS (Angka Partisipasi Sekolah) tahun ini yaitu sebesar 99,52% sedangkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Magelang sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja APS tahun ini hampir mencapai target SPM.

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya (membandingkan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023)

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	100	100	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	87.25	85.96	87.61
		Angka Partisipasi Murni (APM)	81.09	86.18	88.45
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	93.74	89.05	89.21
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	33.67	34.98	36.76



Gambar 2. Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja

3. Realisasi Keuangan Tahun 2023

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 579.475.008.536	Rp 552.205.035.842	95.29
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 219.594.224.102	Rp 214.717.055.525	97.78
3	Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	Rp 26.312.775.840	Rp 24.031.853.196	91.33
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 395.000.000	Rp 360.215.000	91.19
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 3.066.962.500	Rp 2.913.523.729	95.00
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 250.000.000	Rp 249.521.206	99.81
	Jumlah :	Rp 829.093.970.978	Rp 794.476.934.206	95.82

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang didukung oleh 6 (enam) program dengan pagu anggaran Rp 829.093.970.978,-, realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 794.476.934.206,- atau sebesar 95.82%. Persentase realisasi keuangan masuk dalam katagori sangat tinggi.

B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tahun 2023, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	100	99,98%	100%	100,02	100%	100
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	85.96	90.21%	87.61%	97,12	91,44%	95.81
		Angka Partisipasi Murni (APM)	86.18	81.85%	88.45%	108.33	82,34%	107.42
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89.05	89,64%	89,21%	99,52	90,00%	99.12
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	34.98	34.16%	36.76%	107.61	34,60%	106.24
Total :						102.52		101.72

LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Adapun evaluasi capaian kinerja tiap sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya Mutu Pendidikan

Tabel 11. Pengukuran Kinerja per Sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	99,98%	100 %	100,02

Gambar 3. Pembinaan Kepegawaian



Sumber : Disdikbud, Kabupaten Magelang

Gambar 4. Focus Group Discussion (FGD) Formasi Guru SD-SMP



Sumber : Disdikbud, Kabupaten Magelang

Gambar 3 merupakan dokumentasi dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yaitu Pembinaan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dengan peserta Pendidik SD dan SMP. Sedangkan Gambar 4 merupakan dokumentasi dari kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yaitu Focus Group Discussion (FGD) Formasi Guru SD-SMP yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan peserta Kepala SD SMP. Kedua kegiatan

tersebut merupakan pencapaian kegiatan dari sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan. Adapun evaluasi indikator kinerja secara kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran strategis tersebut yaitu sebagai berikut :

- **Penyebab Keberhasilan:**

Keberhasilan tercapainya target angka kelulusan hal ini dikarenakan mulai tahun 2019 tidak adanya Ujian Nasional untuk kelas 6 Sekolah Dasar dan kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Akan tetapi dengan tiadanya Ujian Nasional digantikan dengan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang akan menilai mutu pendidikan disuatu sekolah. Penilaian mutu instansi pendidikan ini dinilai mendasar dari hasil belajar murid, seperti literasi,

numerasi, karakter, kualitas proses belajar mengajar. Itu juga termasuk satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.

- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan

**Tabel 12. Pengukuran Kinerja per Sasaran
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	90.21%	87.61%	97,12
		Angka Partisipasi Murni (APM)	81.85%	88.45%	108.33
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89,64%	89,21%	99,52

Gambar 5. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD



Gambar 6. Pembangunan Ruang UKS SMP



Gambar 7. Pembinaan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB dalam Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)



Gambar 8. Rehab Ruang Kelas SDN Gunungpring 3 Muntilan



Sumber : Disdikbud, Kabupaten Magelang

Gambar 5 merupakan dokumentasi dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023. Gambar 6 merupakan dokumentasi dari kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMP Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023. Gambar 7 merupakan dokumentasi dari Pembinaan Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB dalam Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2023. Gambar 8 merupakan dokumentasi dari kegiatan Rehab Perpustakaan SDN Surodadi 1 Candimulyo.

Adapun evaluasi indikator kinerja secara kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran strategis tersebut yaitu sebagai berikut :

- Penyebab Kegagalan :

Sarana prasarana pendidikan belum terpenuhi secara maksimal dan belum merata, masih adanya anak tidak sekolah baik itu dikarenakan drop out maupun lulus tidak melanjutkan dan juga adanya budaya beberapa daerah di pinggiran/terpencil yang antara lain anak bekerja, pernikahan dini, dan latar belakang ekonomi orangtua/keluarga.

- Alternatif Solusi yang dilakukan :

Sarana prasarana segera dapat ditingkatkan dan merata, diadakan pembinaan pendidikan keluarga, pemenuhan SPM Pendidikan, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu yang belum terakomodir dari PIP maupun PKH dengan program Gulkin.

- Program/Kegiatan/Sub Program yang menunjang :

Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, , Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kepala sekolah. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pengadaan Mebel PAUD, Pengadaan Perlengkapan PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan Pengelolaan Dana BOP PAUD. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

- 3) Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan

Tabel 13. Pengukuran Kinerja Per Sasaran Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan) Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	34.16 %	36.76%	107.61

Gambar 9. Pagelaran Wayang Kulit Dalang Cilik



Sumber : Disdikbud, Kabupaten Magelang

Gambar 10. Pertunjukan Kesenian Tradisional



Gambar 11. Pemberian Kompensasi Cagar Budaya



Sumber : Disdikbud, Kabupaten Magelang

Gambar 9 merupakan dokumentasi dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional. Gambar 10 merupakan dokumentasi kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Gambar 11 merupakan dokumentasi dari kegiatan Perlindungan Cagar Budaya. Ketiga kegiatan tersebut merupakan pencapaian kegiatan dari sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan. Adapun evaluasi indikator kinerja secara kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran strategis tersebut yaitu sebagai berikut :

- Penunjang keberhasilan :

Terselenggaranya kegiatan rutin di bidang Kebudayaan, meningkatnya fasilitas di bidang Kebudayaan, dan terpenuhinya pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Kebudayaan.

- Program/Kegiatan yang menunjang :

Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelaku dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, dan Program Pelestarian Dan

Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program. Analisis Efisiensi Penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 14. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Kelulusan (AL)	100,02	95.29	4.71
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	108.33	97.78	2.22
3	Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	107.61	95.33	4.67
Rata - rata tingkat Efisiensi :					3.87

Nilai rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang lebih dari 100%. 5 (lima) capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Secara realisasi fisik hampir seluruh kegiatan dapat terselesaikan atau dapat tercapai 100%. Realisasi keuangan hampir seluruh kegiatan dapat terrealisasi. Rata- rata tingkat efisiensi sasaran Disdikbud sebesar 3.87%.

- d. Adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa inovasi atau strategi peningkatan kinerja atau adanya dukungan sumber dana lainnya dalam peningkatan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan pendidikan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang dilihat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hasil laporan kinerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.
2. Capaian indikator kinerja sasaran masuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata kinerja sebesar 102.52% (seratus dua koma lima puluh dua persen). Predikat sangat tinggi tercapai di 5 (lima) indikator kinerja, yaitu pada 1 (satu) sasaran strategis Meningkatnya mutu pendidikan, 3 (dua) indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan 1 (satu) di Meningkatnya pengelolaan (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan).
3. Capaian s/d 2023 terhadap tahun 2024 predikat sangat tinggi dicapai oleh semua indikator kinerja, yaitu pada Indikator Kinerja Angka Kelulusan (AL), Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK), Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM), Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Indikator Kinerja Cakupan Pengelolaan Kebudayaan. Untuk pembiayaan seluruh kegiatan (15 kegiatan, 67 sub kegiatan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh anggaran sebesar Rp 829.093.970.978,- (*delapan ratus dua puluh sembilan milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 794.476.934.206,- (*tujuh ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam rupiah*) atau 95.82 %.
4. Target yang tercapai terwujud karena kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Harapannya kerjasama dapat berlangsung terus, dipertahankan serta ditingkatkan. Target yang belum tercapai yang disebabkan oleh berbagai faktor tantangan eksternal dan internal harus diatasi dengan program terpadu dari semua pihak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kota Mungkid, 28 Januari 2024



KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG

SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E, M.M

Pembina Tingkat I

NIP 19660408 199303 1 008

